

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penulisan

Fenomena transpuan di Indonesia merupakan realitas sosial yang kompleks karena melibatkan identitas gender, budaya, agama, hukum serta dinamika penerimaan masyarakat. Istilah transpuan merujuk kepada individu yang secara biologis terlahir sebagai laki-laki tetapi mengidentifikasi dan mengekspresikan diri sebagai perempuan. Dalam kajian gender, transpuan termasuk di dalam spektrum *transgender*, yaitu individu yang identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.¹ Identitas yang dimaksud bukan hanya ekspresi (cara berpakaian dan bertingkah laku), tetapi pengalaman internal yang mendalam tentang dirinya sebagai seorang perempuan.

Penggunaan istilah transpuan dianggap lebih netral jika dibandingkan dengan istilah “waria”. Transpuan merupakan bagian dari LGBTQ. LGBTQ merupakan singkatan dari *lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan Queer/Questioning*. Hadirnya kelompok ini menimbulkan berbagai perbincangan dan perdebatan di masyarakat. Ada masyarakat yang menanggapinya secara positif namun juga ada yang menanggapinya secara negatif.

Di Indonesia pembicaraan mengenai transpuan masih pro dan kontra. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai agama yang membuat transpuan tidak dapat langsung diterima keberadaannya. Keberadaan mereka sering dinilai sebagai manusia yang abnormal yang hidup tidak sesuai dengan kodratnya. Ada juga yang beranggapan bahwa kaum ini adalah pendosa karena tidak hidup sesuai dengan ajaran agama. Stigma ini kemudian menempatkan mereka dalam kelompok yang diperlakukan secara tidak adil. Hak dan martabatnya tidak diakui di dalam masyarakat. Perlakuan tidak adil seperti ini masih kita temukan di negara Indonesia.

¹ American Psychological Association, *Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People*, (Washington, DC: APA, 2015). “Transgender and gender nonconforming (TGNC) people include individuals whose gender identity, gender expression, or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth.”

Diskriminasi sosial terhadap transpuan merupakan persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat, termasuk di daerah Larantuka. Sebagai suatu bagian dari wilayah kabupaten Flores Timur, masyarakat Larantuka dikenal sebagai masyarakat yang sangat erat ikatannya dengan nilai budaya dan religi, khususnya tradisi Katolik. Tradisi Katolik sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan transpuan dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma sosial dan moral yang berlaku. Fenomena diskriminasi di Larantuka dapat kita lihat dari berbagai tindakan yang dialami oleh komunitas transpuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung sering terjadi melalui ejekan, penghinaan verbal, serta penolakan dalam interaksi sehari-hari. Transpuan kerap menjadi objek stereotip negatif yang mengaitkan mereka dengan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat.² Hal ini membuat mereka mengalami tekanan psikologis. Mereka juga sulit membangun relasi sosial yang sehat. Selain itu, diskriminasi juga terjadi dalam aspek ekonomi. Banyak transpuan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan formal karena identitas gender mereka tidak diterima dalam lingkungan kerja. Akibatnya, sebagian dari mereka bekerja di sektor informal yang rentan dan tidak memiliki jaminan keamanan maupun kesejahteraan.³

Dalam lingkungan keluarga, transpuan sering mendapat penolakan atau kurang diterima. Keluarga sebagai unit sosial terkecil yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, dalam banyak kasus justru menjadi sumber tekanan akibat ketidaksesuaian antara identitas individu dengan harapan keluarga.⁴ Hal ini menyebabkan semakin buruk diskriminasi yang dihadapi oleh transpuan di dalam masyarakat.

Dari perspektif budaya dan agama, diskriminasi yang dialami oleh transpuan di Larantuka tidak lepas dari pemahaman normatif tentang gender dan moralitas. Nilai-nilai religius yang kuat seringkali diinterpretasikan secara sempit sehingga memperkuat sikap diskriminasi terhadap kaum minoritas atau kelompok yang dianggap berbeda. Padahal dalam ajaran Katolik terdapat pandangan teologis yang menekankan kasih,

² Yuli Rustiningsih, "*Kehidupan Sosial Waria di Indonesia*" Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 10, No. 2 (2016), hlm. 148.

³ Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 85.

⁴ Sofie Dawayani, "Identita Gender dan Relasi Keluarga," Jurnal Perempuan, No. 58 (2008), hlm. 34.

penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial sebagai dasar relasi antara manusia.⁵

Pandangan negatif yang sering diterima oleh transpuan di tengah masyarakat mengakibatkan diskriminasi, penolakan, dan kekerasan yang sangat kuat. Diskriminasi yang dialami oleh transpuan ini berdampak pada lingkup pekerjaan, sekolah, dan juga hak asasi mereka. Seperti yang kita lihat banyak transpuan yang tidak bisa mendapat pekerjaan, pendidikan, dan hak asasi yang setara atau layak. Seiring berjalannya waktu, komunitas transpuan mendapatkan diskriminasi yang semakin berat dari masyarakat. Mulai dari dikeluarkan dari keluarga, sulitnya mencari pekerjaan, dianggap sebagai orang gila, sebagai kriminal, dan isu-isu diskriminasi lainnya. Hal ini terjadi karena ketidakpastian hukum dan penerapan HAM yang masih sangat lemah.⁶ Ketidakpastian hukum dan lemahnya penerapan HAM ini membuat transpuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat pelecehan, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik sangat tinggi. Padahal, sebagai manusia mereka juga merupakan subjek yang dilindungi oleh prinsip HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang kebangsaan atau etnis, tempat tinggal, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan.⁷

Diskriminasi yang dialami oleh kaum transpuan tentu saja tidak terjadi tanpa sebuah alasan. Sejauh yang penulis ketahui dari berbagai sumber, ada beberapa alasan utama penyebab diskriminasi atau penolakan yang dialami oleh transpuan. *Pertama*, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang transpuan. Masyarakat umum menganggap transpuan adalah sebuah penyakit berbahaya yang dapat menular yang harus diberantas dan dimusnahkan. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mencabut homoseksualitas dari daftar penyakit mental dari tahun 1990.⁸ Hal yang sama juga ditegaskan dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 60.

⁶ Meilanny Budiarti Santoso, “*LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” dalam *Social Work Jurnal* 6:2 (Padjadjaran: Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 222.

⁷ Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia* dalam *Jurnal LAW 2:1* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2022) hlm. 94.

⁸ Suzanne Trimel, “UN Human Rights Council Votes To Support LGBT Rights”, Outright Action Internasional, dalam <https://www.outrightinternational.org/content/un-human-rights-council-votes-support-lgbt-rights>, diakses pada 15 Maret 2023.

Indonesia yang menyatakan bahwa homoseksualitas tidak dipandang sebagai suatu gangguan jiwa.⁹

Kedua, pengaruh budaya yang masih sangat kuat. Budaya yang dimaksudkan di sini ialah budaya patriarkat. Budaya patriarkat ini melihat laki-laki sebagai kepala atau pemimpin dalam kehidupan keluarga. Hampir semua daerah di Indonesia menganut sistem patriarkat. Dengan demikian, budaya ini juga menerapkan perkawinan heteroseksual. Seorang laki-laki hanya boleh atau bisa menikah dengan seorang perempuan. Prinsip heteroseksual ini telah menjadi sebuah ideologi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Perlu diakui bahwa dalam masyarakat Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sudah tentu tidak boleh dipertukarkan. Seorang laki-laki dikenal dengan sikap maskulin sedangkan seorang perempuan dikenal dengan sifat feminimnya. kedua posisi ini dianggap saling berpasangan dan berpasangan adalah hidup dalam pasangan dengan lawan jenis sedangkan antara satu jenis dengan jenis lainnya itu tidak boleh berpasangan.¹¹

Ketiga, pengaruh agama yang sangat kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat taat akan agama yang dipeluk. Hampir semua agama mengajarkan prinsip heteroseksual kepada para pemeluknya. Prinsip heteroseksual yang diajarkan tersebut dilihat sebagai sebuah kodrat dasar yang terberi yang dipandang sebagai kehendak dari Sang Pencipta. Karena itu, jika muncul orientasi seksual yang tidak sesuai dengan kodrat yang ada maka akan dianggap sebagai pendosa. Kehadiran transpuan dilihat sebagai ancaman yang membahayakan agama sekaligus keberlangsungan manusia. Aspek agama berperan sangat penting sebagai dalih untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum transpuan.

Keempat, masih lemahnya perlindungan hukum bagi transpuan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 telah dicantumkan tentang menghormati Hak Asasi Manusia sejak pertama kali dilakukan amandemen tahun 1999. Undang-

⁹ Edo Putra, "Membaca Fenomena LGBT Dalam Perspektif Teologi Tubuh". *Jurnal VOX Ledalero* 69:1 (Yogyakarta: Percetakan Moya Zam Zam, 2022), hlm.45

¹⁰ Aryanto dan Rido Tryawan, *Hak Kerja Waria Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Arus Pelangi, 2012), hlm. 18.

¹¹ Meiti Marhaba dkk, Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dalam *Jurnal Ilmiah Society* 1:1, (Gorontalo, 2021), hlm. 06.

Undang lainnya adalah Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² Walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya namun pelaksanaan dari para penegak hukum masih sangat pasif dan lalai dalam menegakan hukum tentang HAM ini. Hal ini tampak pada banyaknya kasus kekerasan yang dialami kaum minoritas terkhusus transpuan.

Dalam agama Katolik ada sebuah ajaran yang dinamakan teologi moral. Teologi moral merupakan cabang ilmu yang merefleksikan tindakan manusia dalam terang iman dan ajaran agama. Teologi moral secara khusus berbicara tentang perilaku yang baik dan yang benar secara moral. Dalam kehidupan sosial yang plural, teologi moral menjadi sesuatu yang amat penting untuk menilai bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, terutama kelompok minoritas. Salah satu prinsip utama dari teologi moral ialah pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Setiap manusia diyakini memiliki nilai intrinsik di dalam dirinya sendiri yang tidak dapat dikurangi oleh kondisi apapun, entah itu perbedaan identitas, status sosial, maupun latar belakang budaya. Manusia dipandang sebagai *imago Dei* (gambar Allah), yang menegaskan bahwa setiap individu layak dihormati dan diperlakukan secara manusiawi.¹³ Prinsip ini kemudian menjadi dasar dari pelawanan terhadap segala bentuk tindakan diskriminasi maupun perlakuan tidak adil terhadap transpuan. Teologi moral juga menekankan kasih sebagai hukum utama yang penting dalam kehidupan manusia. Kasih tidak hanya dipahami sebagai perasaan, tetapi sebagai tindakan konkret yang mengarah kepada penghargaan, penerimaan, dan solidaritas terhadap sesama, termasuk mereka yang berbeda dan terpinggirkan.¹⁴ Selain kasih, prinsip keadilan sosial dalam teologi moral secara khusus berbicara mengenai kelompok yang mengalami marginalisasi. Dengan demikian, teologi moral mendorong adanya keberpihakan kepada mereka yang lemah dan tertindas sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama.¹⁵ Keberadaan teologi moral juga membantu mengkritisi pandangan masyarakat yang sempit dan kaku dalam menafsirkan ajaran agama. Sering sekali, nilai-nilai agama digunakan untuk membenarkan sikap diskriminatif. Dalam hal ini, teologi moral berperan sebagai refleksi kritis yang mengajak umat beriman untuk kembali

¹² *Ibid.*, hlm. 32

¹³ Katekismus Gereja Katolik, penerj. Herman Embuiru SVD (Ende, Provinsi Gerejawi Ende, 1995), art. 1700.

¹⁴ Yosep Pieper, *The Four Cardinal Virtues*, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966), hlm. 25.

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *op. cit*, hlm. 63.

kepada inti ajaran agama, yaitu kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁶

Dalam proposal penelitian dan penulisan ilmiah ini, penulis akan membahas tentang fenomena diskriminasi dari sudut pandang teologi moral terhadap transpuan di Larantuka dengan Judul “**Harkat dan Martabat Kaum Transpuan dalam Perspektif Teologi Moral**”. Sebagai umat Allah yang sama kita semua dituntut untuk bisa menerima kaum transpuan di dalam masyarakat dan di dalam Gereja sebagai mana Allah menerima orang-orang kusta dan berdosa untuk menjadi alat yang digunakan Allah dalam karya-karya keselamatan-Nya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan dasar: Bagaimana harkat dan martabat transpuan di Larantuka dalam perspektif teologi moral? Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam 3 rumusan masalah turunan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana tinjauan moral terhadap transpuan? *Kedua*, bagaimana kondisi sosial transpuan di tengah masyarakat Larantuka? *Ketiga*, bagaimana perspektif teologi moral melihat harkat dan martabat transpuan sebagai manusia yang bermartabat?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis menjabarkan dua tujuan utama dari penulisan skripsi ini. *Pertama*, tujuan khusus. Tulisan ini dibuat sebagai persaratan penulis untuk dapat menyelesaikan Serjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kretif Ledalero.

Kedua, tujuan umum. Ada tiga tujuan umum dari tulisan ini.

1. Menjelaskan tinjauan moral terhadap transpuan.
2. Menjelaskan kondisi sosial transpuan di tengah masyarakat Larantuka.
3. Menjelaskan perspektif teologi moral dalam melihat harkat dan martabat transpuan sebagai manusia yang bermartabat.

¹⁶ Richard A. McCormick, Notes on Moral Theology, (Washington, DC: Georgetown University Press, 1984), hlm. 12.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan kualitatif dominan dan kuantitatif pendukung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan penalaran teologis informan terkait harkat dan martabat transpuan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang sikap dan pandangan masyarakat Larantuka secara lebih luas melalui wawancara dan penyebaran kuesioner.

Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dipilih karena dikenal sebagai pusat "Kerajaan Katolik" tertua di Nusantara dengan tradisi inkulturasi iman yang kuat, serta berdasarkan riset pendahulu yang menunjukkan bahwa masyarakat Flores Timur dikenal inklusif terhadap keberadaan transpuan. Peserta penelitian ini adalah seluruh warga Kecamatan Larantuka dan para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan keberadaan kaum transpuan di wilayah tersebut, termasuk kaum transpuan sendiri, tokoh agama (pastor), dan masyarakat umum.

Berdasarkan abstrak penelitian, jumlah koresponden ditetapkan sebagai berikut: kaum transpuan (4 orang wawancara mendalam dan 20 orang melalui kuesioner), Pastor (Imam Katolik 2 orang wawancara mendalam), masyarakat umum (2 orang wawancara mendalam), dan masyarakat Larantuka (50 orang kuesioner). Total Koresponden 58 orang.

Data kualitatif dianalisis dengan cara menerjemahkan rekaman wawancara ke dalam teks verbatim, seleksi Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut, memasukkan jawaban ke dalam tabel frekuensi, menghitung persentase untuk setiap kategori jawaban, menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan tabel, menafsirkan temuan secara deskriptif

1.5. Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam empat bab dengan setiap bab memiliki subbabnya masing-masing. Bab I, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penulisan karya ini, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II, akan membahas tentang tinjauan moral tentang

martabat manusia. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai apa itu transpuan dan hal-hal tentang harkat dan martabat manusia.

Bab III, membahas gambaran umum masyarakat Larantuka. Kehidupan sosial transpuan, bentuk diskriminasi yang dialami transpuan juga menjadi pembahasan yang ada dalam bab ini. Bab IV, membahas tentang analisis moral terhadap diskriminasi yang dialami oleh transpuan. Dan bab V, penulis akan membuat kesimpulan dari uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan memberikan usul dan saran.